

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah telah dikenal dengan istilah *Al-Aqilah*. Ketika itu, masyarakat Arab terdiri atas berbagai suku besar maupun kecil. Rasulullah SAW sendiri berasal dari suku Quraisy, yang merupakan salah satu suku terbesar di wilayah Arab. Berdasarkan *Dictionary of Islam* karya Thomas Patrick, apabila seorang anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pelaku diwajibkan memberikan kompensasi berupa *diyat* atau uang darah kepada ahli waris korban.¹

Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, istilah *Aqilah* merujuk pada *Asabah*, yakni hubungan kekerabatan dari pihak ayah dengan pelaku pembunuhan. Esensi dari konsep *Aqilah* adalah bahwa pada masa lampau, suku-suku Arab memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan finansial atas nama pelaku guna membayar kompensasi kepada keluarga korban. Kesiapan memberikan bantuan ini memiliki kemiripan dengan pembayaran premi dalam sistem asuransi saat ini. Sementara itu, kompensasi yang diberikan melalui

¹ Asuransi Syariah. (2006). Indonesia: Elex Media Komputindo.

mekanisme *Al-Aqilah* dapat dipandang setara dengan nilai pertanggung dalam asuransi modern, karena berfungsi sebagai perlindungan finansial bagi ahli waris terhadap risiko kematian yang tak terduga.

Dalam perkembangannya, menurut Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari*, sistem *Aqilah* diakui dan disahkan sebagai bagian dari hukum Islam oleh Rasulullah SAW setelah datangnya Islam. Hal ini terlihat dalam salah satu hadis Nabi yang mengisahkan pertikaian antara dua wanita dari suku Huzail. Diceritakan oleh Abu Hanifah, dua perempuan dari suku tersebut pernah terlibat perkelahian, di mana salah satunya memukul yang lain dengan batu hingga menyebabkan kematian wanita itu beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris korban kemudian membawa perkara ini ke pengadilan. Rasulullah SAW memutuskan bahwa kompensasi atas kematian bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, sementara untuk kematian sang ibu, diyat (uang darah) harus dibayarkan oleh *Aqilah* (keluarga dari pihak ayah) pelaku.²

Selain menjadi fondasi awal bagi berkembangnya praktik asuransi syariah, sistem *Al-Aqilah* bukanlah satu-satunya konsep yang mendasari asuransi syariah (*At-Ta'min*). Terdapat sejumlah

² Sula, M. S. (2004). Asuransi syariah: life and general : konsep dan sistem operasional. Indonesia: Gema Insani.

konsep lain yang juga berperan dalam menunjang pelaksanaan asuransi syariah, di antaranya *Al-Muwalad*, *Al-Qasamah*, *At-Tanahud*, *Aqd Al-Hirasah*, *Dhiman Khatr Tariq Al-Wadi'ah Bi Ujrin*, serta *Nizam At-Taqa'ud*.

Seiring waktu, pada tahun 1970 mulai muncul bentuk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam. Jenis asuransi ini berkembang di sejumlah negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Islamic Insurance Society, 2016). Kemudian, pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan mengambil inisiatif untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah, yaitu Islamic Insurance Co. Ltd. di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd. di Arab Saudi.

Keberhasilan asuransi syariah tersebut mendorong pendirian perusahaan serupa di berbagai negara lain, seperti *Dar al-Maal al-Islami* di Swiss, *Takaful Islamic* di Luxemburg, *Takaful Islam* di Bahama, serta *Al-Takaful Al-Islam* di Bahrain pada tahun 1983. Di kawasan Asia, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui perusahaan asuransi jiwa bernama *Takaful Malaysia*. Setelah itu, negara-negara Asia lainnya seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia juga mulai mendirikan perusahaan

asuransi syariah. Di Indonesia, langkah awal pengembangan asuransi syariah ditandai dengan berdirinya *Takaful Indonesia* pada tahun 1994 sebagai pelopor dalam industri ini.³

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, tingkat kesejahteraan, serta kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ini mencerminkan berbagai aktivitas masyarakat dalam menghasilkan pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan penerapan sistem ekonomi yang mengedepankan mekanisme pasar yang adil, diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera. Asuransi syariah merupakan salah satu bentuk usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Secara fundamental, asuransi syariah mengandung makna saling tolong-menolong atau membantu satu sama lain dalam menghadapi risiko atau musibah yang mungkin terjadi. (Ariana et al., 2023)

Pertumbuhan ekonomi yang cepat, ditambah dengan meningkatnya tingkat tabungan masyarakat, telah mendorong perkembangan berbagai sektor industri, khususnya industri asuransi syariah. Pada hakikatnya, asuransi adalah suatu bentuk perjanjian kontraktual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK)- diakses pada 29 Juli 2024 pada pukul 13:48 wib.
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20595>

risiko terhadap harta benda maupun jiwa. Asuransi syariah merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana para peserta secara bersama-sama menyisihkan sebagian kontribusi mereka untuk membayar klaim apabila salah satu peserta mengalami musibah. Asuransi jiwa syariah dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian keuangan atau hilangnya penghasilan apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia, sehingga dapat menjadi jaminan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain asuransi jiwa, terdapat pula asuransi umum dan reasuransi yang memiliki prinsip kerja serupa, yaitu memberikan perlindungan atas risiko tertentu. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana yang dihimpun dari para peserta. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah semangat saling membantu dan melindungi antar peserta dalam menghadapi risiko.

Industri asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai komponen dari sistem keuangan syariah, asuransi syariah memainkan peran penting dalam menyediakan perlindungan finansial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pelarangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (unsur spekulatif). Seiring dengan perkembangan asuransi syariah di Indonesia,

perusahaan-perusahaan asuransi syariah, baik yang bergerak di bidang asuransi jiwa maupun asuransi umum, semakin menunjukkan daya saing yang kuat.(Ilma & Filianti, 2020)

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia didorong oleh persepsi bahwa konsep yang diusung lebih memberikan keuntungan, serta karena asuransi syariah menyediakan beragam produk yang menarik bagi masyarakat yang menginginkan perlindungan finansial tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

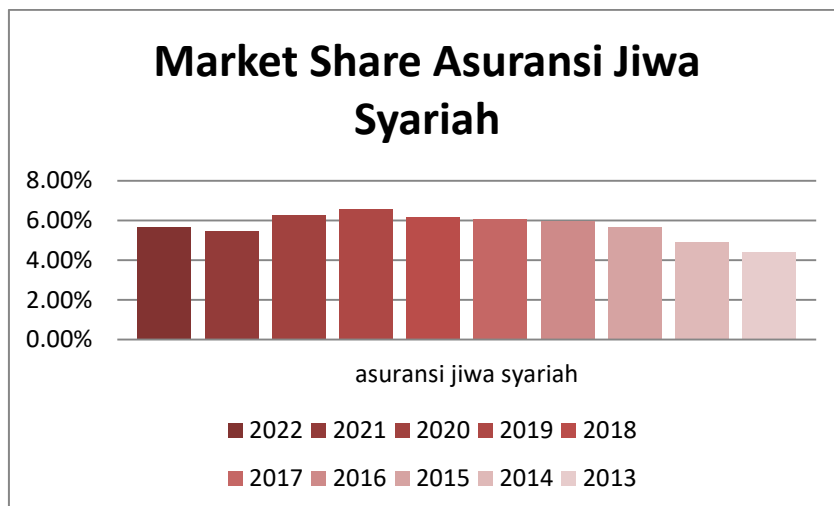
Meskipun begitu, perkembangan asuransi syariah tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor makroekonomi. Kondisi makroekonomi suatu negara, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar/kurs, produk domestik bruto/PDB dan lain sebagainya yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja industri asuransi syariah. Market share atau pangsa pasar adalah salah satu indikator penting dalam menilai kinerja sebuah perusahaan atau industri. Dalam asuransi syariah, market share mencerminkan seberapa besar kontribusi asuransi syariah terhadap total pasar asuransi di Indonesia.

Pentingnya analisis terhadap pengaruh makroekonomi ini semakin meningkat seiring dengan persaingan yang sangat kuat dalam industri asuransi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi

jiwa syariah perlu memahami bagaimana variabel-variabel makroekonomi ini mempengaruhi market share agar dapat merumuskan strategi yang efektif untuk bertahan dan tumbuh di pasar.

Grafik 1.1

Market Share Asuransi Jiwa Syariah



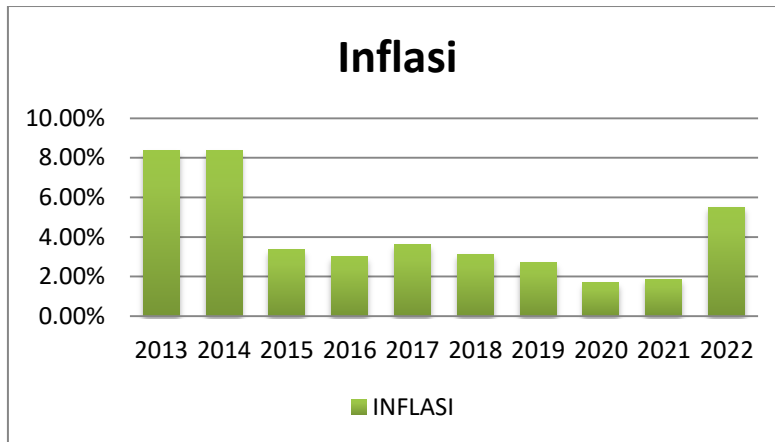
Sumber: statistik IKNB Syariah – OJK (diolah)

Diperoleh data Market Share Asuransi Jiwa Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa Market Share Asuransi Jiwa Syariah pada tahun 2013 berada di kisaran 4,40%. Lalu, pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 4,90%. Pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 5,70%. Pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai

5,96%. Selanjutnya, pada tahun 2017 kembali meningkat hingga mencapai 6,07%. Selanjutnya, pada tahun 2018 meningkat hingga mencapai 6,17%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 6,59%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 6,29%. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 5,48%. Dan pada tahun 2022 kembali meningkat hingga mencapai 5,66%. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini menunjukkan adanya potensi di pasar Asuransi Syariah di Indonesia yang dapat mendorong industri syariah untuk terus melakukan perbaikan. Meskipun sudah berkembang dengan baik, industri Asuransi Syariah harus melihat tantangan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dengan Asuransi Konvensional.

Grafik 1.2

Inflasi

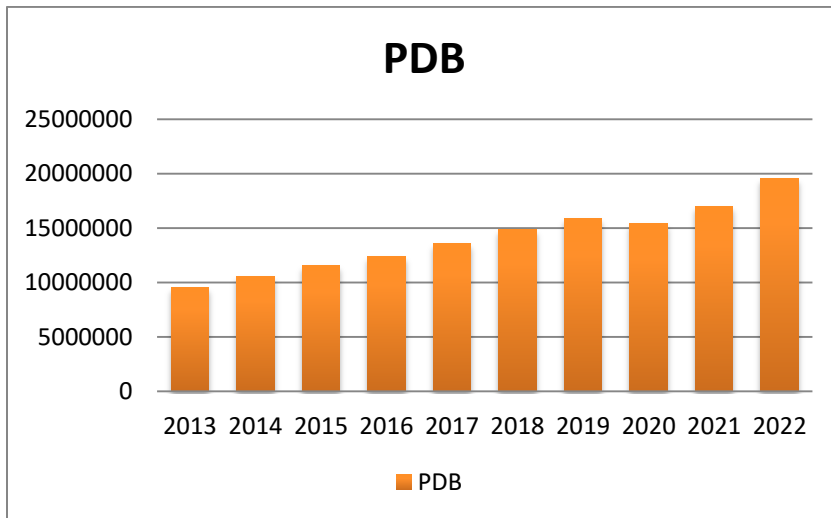


Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS

Berdasarkan grafik diatas, pada tingkat Inflasi di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 8,38%. Lalu pada tahun 2014 tingkat Inflasi mengalami penurunan hingga mencapai 8,36%. Namun, pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai 3,35%. Pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 3,32%. Namun, pada tahun 2017 kembali meningkat hingga mencapai 3,61%. Pada tahun 2018 kembali menurun hingga mencapai 3,61%. Pada tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 3,13%. Pada tahun 2020 kembali menurun hingga mencapai 2,72%. Pada tahun 2021 kembali meningkat hingga mencapai 1,68%. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 5,51%.

Grafik 1.3

Produk Domestik Bruto (PDB)



Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), Pada tahun 2013 mencapai Rp.9.546.134 rupiah. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.10.569.705 rupiah. Lalu, pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.11.526.332 rupiah. Pada tahun 2016 kembali meningkat hingga mencapai Rp.12.401.728 rupiah. Lalu, pada tahun 2017 kembali meningkat hingga mencapai 15,40%.

Inflasi adalah proses di mana harga-harga barang dan jasa secara umum terus meningkat. Inflasi ini terkait dengan dinamika pasar dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, kelebihan likuiditas di pasar yang mendorong

konsumsi atau spekulasi, serta gangguan dalam distribusi barang. Inflasi dapat membawa dampak positif maupun negatif, tergantung pada tingkat keparahannya. Inflasi yang ringan bisa berdampak positif, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, serta memotivasi masyarakat untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Namun, jika Inflasi menjadi sangat tinggi atau tidak terkendali, hal ini dapat menyebabkan kekacauan ekonomi. dampaknya dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu sekalipun.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Sebagai ukuran total produksi domestik, PDB berfungsi sebagai indikator menyeluruh untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara.

Sementara beberapa penelitian dilakukan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap sektor keuangan secara umum masih relatif sedikit yang secara spesifik meneliti dampaknya terhadap asuransi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis

secara mendalam pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap market share asuransi syariah di Indonesia.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh makroekonomi terhadap market share pada asuransi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam skripsi penulis memilih judul : “ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP MARKET SHARE PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA (STUDI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Asuransi jiwa syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan berbasis prinsip syariah. Meskipun demikian, **Market Share** asuransi jiwa syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan asuransi jiwa konvensional. Perkembangan ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi makroekonomi.
2. Faktor-faktor makroekonomi seperti Inflasi, Produk Domestik Bruto/PDB memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi syariah. Identifikasi dan analisis pengaruh

faktor-faktor ini penting untuk menentukan strategi pengembangan dan peningkatan Market Share asuransi jiwa syariah.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah, berikut perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap market share asuransi jiwa syariah?
2. Apakah produk domestik bruto/PDB berpengaruh terhadap market share asuransi jiwa syariah?
3. Bagaimana pengaruh inflasi dan produk domestik bruto (PDB) terhadap market share asuransi jiwa syariah pada jangka pendek dan jangka panjang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini, berikut tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh negative terhadap market share asuransi jiwa syariah.
2. Untuk mengetahui apakah produk domestik bruto/PDB berpengaruh positif terhadap market share asuransi jiwa syariah.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap market share asuransi jiwa syariah pada jangka pendek dan jangka panjang.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian antara lain:

1. Bidang Akademis
 - a) Menambah literature dan pengetahuan ilmiah mengenai hubungan antara variabel makroekonomi dan market share asuransi syariah di Indonesia.
 - b) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik serupa.
2. Bidang Sosial
 - a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan perlindungan resiko.
 - b) Mendorong untuk menutup kesenjangan akan akses layanan keuangan dengan cara memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

F. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi terhadap masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini,

maka untuk memfokuskan masalah-masalah yang akan diteliti dan untuk memperoleh hasil yang optimal maka diperlukan perumusan masalah dan pembatasan masalah. Penulis hanya akan meneliti pengaruhnya makroekonomi terhadap pangsa pasar/market share dengan beberapa variabel makroekonomi untuk Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang ada di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dan hipotesis.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian berupa deskriptif, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V : Kesimpulan

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk peneliti selanjutnya.